



PUTUSAN

Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA Kdi .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal Jalan xxxxxxxxxx Kecamatan Kadia Kota Kendari sebagai Pemohon:

m e l a w a n

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxxxx Kecamatan Kambu Kota Kendari sebagai Termohon:

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juni 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 24 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 1987, yang dicatat oleh

hlm. 1 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 21 Juli 1987;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxxx selama kurang lebih 5 tahun, dan kemudian pindah tempat tinggal di xxxxxxxxxx selama kurang lebih 22 tahun sampai akhirnya berpisah sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. xxxxxxxxxx, lahir tanggal 18 Oktober 1989;
 2. xxxxxxxxxx, lahir tanggal 31 Desember 1992;
 3. xxxxxxxxxx, lahir tanggal 11 April 1994;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Termohon mempunyai sifat egois yang sangat berlebihan;
 - 4.2. Termohon suka berkata kasar;
 - 4.3. Termohon sering menganiaya Pemohon;
 - 4.4. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

hlm. 2 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Perindag Konsel dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Bupati Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2016;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.M.Thahir HI Salim,M.H, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 Juli 2016 ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal. Selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon dalam persidangan telah siap mengajukan jawaban secara lisan (dari point 1 s/d point 8 surat permohonan Pemohon) sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah tanggal 15

hlm. 3 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1987 (sesuai point 1 permohonan Pemohon);

2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan termohon hidup rukun bersama, semula bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxxx selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di xxxxxxxxxx selama 22 tahun sampai akhirnya berpisah tempat, (sesuai point 2 permohonan Pemohon);
3. Bahwa benar selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semuanya tinggal dan serumah dengan Termohon (sesuai point 3 permohonan Pemohon);
4. Bahwa benar sejak bulan Juli 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan lagi, (sesuai point 4 permohonan Pemohon). Adapun penyebabnya sebagian diakui dan sebagian dibantah oleh Termohon sebagai berikut :
 - 4.1. Tidak benar kalau Pemohon menganggap Termohon mempunyai sifat egois yang berlebihan;
 - 4.2. Bahwa benar Termohon pernah berkata kasar pada saat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak terkontrol, Termohon sempat berkata " Pemohon mati laso";
 - 4.3. Bahwa tidak benar kalau Pemohon mengatakan, Termohon sering menganiaya Pemohon;
 - 4.4. Bahwa tidak benar kalau Pemohon mengatakan, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, yang benar Termohon kadang-kadang keluar dan pergi ke rumah keluarga (saudara Termohon) tidak sempat lagi minta izin kepada Pemohon;
5. Bahwa tidak benar kalau puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Desember 2015, tetapi yang benar pada bulan November 2015, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama benar adalah Termohon karena selalu diancam oleh Pemohon, namun 3 (tiga) bulan terakhir Termohon sudah kembali lagi ke rumah tersebut sementara Pemohon tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, (point 5 permohonan Pemohon);

hlm. 4 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia serta rela bercerai dengan Pemohon, selama Pemohon dapat memenuhi kewajibannya yang telah dilalaikan;
7. Bahwa benar Pemohon xxxxxxxxxx;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa pada dasarnya Penggugat rekonvensi bersedia dan rela bercerai dengan Pemohon sepanjang Pemohon dapat memenuhi kewajibannya memberi nafkah lampau 8 bulan dilalaikan, nafkah iddah dan jaminan untuk anak kepada Penggugat rekonvensi yang selengkapya berjumlah sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan dilalaikan sejak November 2015 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau jumlah seluruhnya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
2. Nafkah iddah Rp.2.000.000,-perbulan atau Rp.6.000.000,- untuk tiga bulan;
3. Jaminan untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikannya selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau $Rp.1.000.000,- \times 8 \text{ bulan} = Rp.8.000.000,-$ (delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,- $\times 3 \text{ bulan} = Rp.6.000.000,-$ (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan biaya

hlm. 5 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan/jaminan untuk 3 (tiga) orang anak minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat rekonsensi selaku pemegang hak pemeliharaan anak tersebut, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dalam persidangan telah mengajukan replik konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa hal-hal yang sudah diakui secara tegas atau tidak dibantah oleh Termohon, tidak patut lagi dijawab oleh Pemohon;
2. Bahwa jawaban Termohon poin 4.1 yang menyatakan bahwa Termohon tidak egois, demikian pula pada point 4.3 bahwa Termohon tidak pernah menganiaya Pemohon adalah tidak benar, yang benar Termohon egois yang berlebihan dan Termohon sering menganiaya/memukul/melempar Pemohon;
3. Bahwa benar puncak keretakan terjadi pada bulan November 2015, bukan Desember 2015 seperti yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon;

Dalam Rekonsensi :

Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi, berat rasanya untuk dipenuhi oleh Tergugat rekonsensi dengan alasan bahwa penghasilan Tergugat rekonsensi / gaji setiap bulannya hanya berjumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) belum dikeluarkan potongan-potongan, dan Tergugat rekonsensi telah membeli sebuah mobil atas perintah Penggugat rekonsensi sehingga gaji Tergugat rekonsensi dipotong setiap bulan dan sekarang gaji Tergugat rekonsensi tinggal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), karena itu tuntutan Penggugat rekonsensi yaitu berupa :

1. Nafkah lampau Penggugat rekonsensi selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), Tergugat rekonsensi tidak sanggup untuk membayarnya karena penghasilan/gaji Tergugat rekonsensi tidak

hlm. 6 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi;

2. Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan, sesuai kemampuan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Biaya untuk jaminan 3 (tiga) orang anak yang dituntut Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.3.000.000,- setiap bulan. Tergugat rekonsensi menyatakan tidak mampu membayarnya, namun bila ia sudah mempunyai penghasilan yang cukup, Tergugat akan memberikan kepada anak-anaknya secara langsung Rp.1.000.000,- sesuai kemampuan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa ke 3 orang anaknya sudah dewasa dan sudah bekerja yaitu :

- Anak pertama xxxxxxxxxx, umur 27 tahun, bekerja di xxxxxxxxxx;
- Anak kedua xxxxxxxxxx, umur 25 tahun, bekerja di xxxxxxxxxx;
- Anak ketiga xxxxxxxxxx, umur 22 tahun, bekerja sebagai xxxxxxxxxx;

4. Bahwa selama 8 bulan, Tergugat rekonsensi setiap bulannya selalu menyerahkan gajinya kepada Penggugat rekonsensi tetapi mereka menolaknya dan tidak mau menerimanya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi dalam persidangan telah mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon konvensi tetap pada dalil-dalil bantahannya semula (Termohon tidak mengakui mempunyai sifat egois yang berlebihan dan

hlm. 7 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah telah menganiaya Pemohon konvensi);

2. Bahwa benar ketiga orang anaknya sudah dewasa dan telah mempunyai pekerjaan tetap, namun ketiganya belum ada yang menikah;
3. Bahwa tidak benar kalau Pemohon konvensi setiap bulannya telah menyerahkan penghasilannya/gajinya kepada Pemohon konvensi. Tetapi yang benar Pemohon konvensi tidak pernah menyerahkan gajinya kepada Termohon konvensi selama 8 bulan dilalaikan;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap menuntut nafkah lampau selama 8 bulan dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
2. Bahwa tuntutan nafkah iddah 3 bulan, yang semula Rp.2.000.000,-perbulan sekarang Penggugat rekonvensi menyetujui dan rela menerima nafkah iddah sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi Rp.1.500.000,- untuk 3 bulan;
3. Nafkah untuk jaminan ke tiga orang anaknya, oleh Penggugat rekonvensi tetap pada tuntutan semula sejumlah Rp.3.000.000,- setiap bulan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa adapun duplik dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Bukti Surat :

hlm. 8 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk suami (xxxxxxxxx), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara Nomor xxxxxxxx tanggal 21 Juli 1987, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup diberi kode P1;
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, bulan Juli 2016, Nomor urut 28 atas nama xxxxxxxx (Pemohon) sejumlah Rp.5.316.100,- (lima juta tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah), yang diketahui oleh xxxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi kode P2;
3. Fotokopi Rekening Koran Tabungan Periode 01 Juni 2016 s/d 21 Juli 2016 Atas nama xxxxxxxx (pemohon) yang posisi terakhir tanggal 15 Juli 2016 berjumlah Rp.13.239.369,- (tiga belas juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh PT.Bank xxxxxxxx tanggal 21 Juli 2016, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi kode P3;

Bukti Saksi :

1. xxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxx pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal xxxxxxxx Kecamatan Kadia Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi, sedang Termohon saksi kenal sejak mereka menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon saksi hadir, tapi tanggal, bulan dan tahunnya saksi sudah lupa;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan family;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, setahu saksi keduanya tinggal di rumah sendiri selama 20 tahun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak semuanya sudah dewasa dan sudah bekerja;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan termohon sudah tidak harmonis sejak Pemohon xxxxxxxx, tapi saksi tidak mengetahui tahun berapa mulai;
 - Bahwa penyebab sehingga keduanya tidak harmonis, setahu saksi pada bulan Januari 2015, suami saksi pernah memediasi karena antara

hlm. 9 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon selalu berselisih, karena ada informasi dari Termohon bahwa Pemohon tidak bisa lagi memberi nafkah bathin sedang informasi dari Pemohon bahwa Termohon sering menganiaya Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah saudaranya sedang Pemohon tinggal di Konsel;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak punya penghasilan lain selain dari PNS;
2. xxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal xxxxxxxxx Kecamatan Kadia Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah ipar saksi (suami saksi sepupu dengan Pemohon), sedangkan Termohon saksi kenal karena kakak Termohon kawin dengan kakak saksi;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah dengan Termohon tahun 1997, pernikahannya dilaksanakan di rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak mereka tinggal bersama Termohon tapi semuanya sudah mandiri karena telah mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, cuma sekarang hubungannya sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa setahu saksi penyebab sehingga tidak rukun lagi karena mereka sering cekcok (berselisih);
 - Bahwa saksi 3 kali melihat Pemohon dan Termohon berselisih/cekcok;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon mati laso;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016;
 - Bahwa setahu saksi, pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki

hlm. 10 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. xxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kecamatan Kambu Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan termohon, karena saksi saudara kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah ipar;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi, awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun sebagaimana layaknya suami istri, tetapi akhir-akhir ini rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dalam kamar, dalam 1 bulan menurut saksi pasti ada pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadinya pemukulan, hanya ada informasi dari Pemohon bahwa Termohon pernah memukul Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon mati laso;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Konsel dan Termohon tinggal di rumahnya sendiri dengan anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan lamanya, sejak Desember 2015;
 - Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon sejak

hlm. 11 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 sampai sekarang;

- Bahwa sejak akhir tahun 2015, Termohon tidak pernah dinafkahi lagi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon melempar Pemohon, dan Termohon sering ke rumah saudaranya yang lain;
- Keterangan saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx Kecamatan Kambu Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah tante saksi (ayah saksi bersaudara dengan Termohon), sedangkan Pemohon saksi kenal adalah suami Termohon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik/rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, tetapi sekarang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, bahkan saksi pernah mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon mati laso;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada lagi nafkah buat Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Termohon dan tidak dibantah oleh Pemohon, selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan kedua belah pihak lalu mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

hlm. 12 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pegawai Negeri Sipil xxxxxxxxxx telah memperoleh izin cerai dari Bupati Konsel dengan Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2016, telah sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sesuai maksud Pasal 154 R.Bg namun tidak berhasil, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 dengan mediator Drs.H.M.Thahir HI Salim, M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Juli 2016 ternyata upaya damai tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, awal rumah tangganya harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak bulan Juli 2014 rumah tangganya mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sifat egois yang berlebihan, suka berkata kasar, sering menganiaya Pemohon dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan berlanjut menjadi perpisahan tempat tinggal (rumah), Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2015 tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon, namun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagian dibantah oleh Termohon, sedangkan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, awal rumah

hlm. 13 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangganya harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semuanya sudah dewasa dan tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa benar sejak bulan Juli 2014 kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 3. Bahwa benar Termohon pernah menyatakan Pemohon mati laso, kata-kata kasar tersebut dilontarkan Termohon kepada Pemohon pada saat perselisihan dan pertengkaran sudah memuncak (tidak terkontrol);
 4. Bahwa benar Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2015 (bulan Desember 2015) tetapi 3 bulan terakhir Termohon telah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sedang Pemohon tidak pernah kembali ke rumah tersebut;
 5. Bahwa Termohon sudah rela dan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg, maka dalil-dalil yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Termohon dianggap telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengakui bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal dari pengakuan Termohon tersebut, maka yang dapat dirumuskan sebagai pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih memungkinkan untuk dirukunkan kembali atau sebaliknya rumah tangga mereka telah pecah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum (*rechts on decking*) maka Pemohon tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan Pemohon untuk bercerai telah memenuhi alasan perceraian sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi

hlm. 14 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, isinya diakui/tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P2, berupa daftar pembayaran gaji, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan tidak dibantah oleh Termohon, dengan demikian terbukti bahwa nomor urut 28 atas nama Sukardi (Pemohon) telah menerima gaji bulan Juli 2016 sejumlah Rp.5.316.100,-(lima juta tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Rekening Koran Tabunga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (Bank Sultra) xxxxxxxxx tanggal 21 Juli 2016, period 01 Juni 2016 s/d 21 Juli 2016 atas nama xxxxxxxxx, terbukti Pemohon mempunyai simpanan uang di Bank Sultra xxxxxxxxx, yang posisi terakhir tanggal 15 Juli 2016 berjumlah Rp.13.239.369,- (tiga belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama xxxxxxxxx (sebagai ipar) dan xxxxxxxxx (sebagai ipar), dalam keterangannya dibawah sumpah sebagaimana terurai di atas, meskipun saksi pertama tidak melihat secara langsung peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun suami saksi dan saksi sendiri sering memediasi Pemohon karena melihat rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan lagi, sering berselisih dan bertengkar karena tidak ada nafkah batin, Termohon sering berkata kasar dan Pemohon selalu dianiaya oleh Termohon. Sedangkan saksi kedua Pemohon, mengakui 3 kali melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, melihat kaki Pemohon berdarah habis dilempar gelas oleh Termohon, telah berpisah 7 bulan lamanya dan telah dimediasi oleh saksi namun tidak berhasil, keterangan tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Termohon bernama xxxxxxxxx (saudara kandung Termohon) dan xxxxxxxxx (tante Termohon), dalam keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas, kedua saksi membenarkan

hlm. 15 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pisah tempat, Termohon yang pergi karena tidak bisa bersatu lagi dengan Pemohon, awal rumah tangganya rukun-rukun tapi akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar, kedua saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan sejak tahun 2015 Termohon tidak pernah dinafkahi dan telah diusahakan untuk berdamai tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tidak dibantah oleh Termohon, hal ini berarti keterangan saksi Termohon pada dasarnya juga mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut di atas, dalam keterangannya di bawah sumpah mengetahui, melihat dan mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 tanpa nafkah buat Termohon, dan para saksi menyatakan telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, keterangan para saksi tersebut patut diyakini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dirukunkan lagi karena para saksi adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan kedua pihak yang berperkara (ipar Pemohon) dan (saudara kandung Termohon) sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, karena itu kesaksiannya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian saksi Pemohon dan saksi Termohon dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, awal rumah tangganya pernah rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Termohon suka berkata kasar, dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya tanpa nafkah buat Termohon;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah

hlm. 16 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan oleh pihak keluarga dan majelis hakim setiap persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dilanjutkan kembali, apalagi Termohon sudah menyatakan rela untuk bercerai dengan Pemohon, karena itu bila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dilanjutkan justru akan menimbulkan banyak kemudharatan karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai sikap Termohon yang telah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sejak tiga bulan terakhir, hal ini tidak dapat menjadi alasan untuk mempertahankan rumah tangganya karena Pemohon setiap persidangan tetap menolak untuk bersatu kembali, apalagi Termohon sudah menyatakan rela untuk bercerai dengan Pemohon, ini berarti bahwa rumah tangga mereka sudah sangat sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian telah ditetapkan bahwa "salah satu diantara alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan telah berpisah tempat tinggal, meskipun terdapat perbedaan mengenai penyebabnya, seperti Termohon membantah bersifat egois dan membantah telah menganiaya Pemohon, namun Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, tidak lagi melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu terjadi atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan

hlm. 17 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan, dimana Pemohon setiap persidangan selalu dinasehati dan dianjurkan rukun kembali bersama Termohon namun Pemohon tetap menolak rukun kembali, demikian pula berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata kedua belah pihak tidak berhasil rukun kembali, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami istri. Hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 174.K.AG/ 1994 menyatakan bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil dirukunkan kembali maka kondisi rumah tangga yang demikian dapat dipastikan telah pecah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkannya kemudian, Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya salah satu dalil Pemohon mengenai alasan perceraian yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus menyebabkan tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal, maka penyebab timbulnya pertengkaran yang masih diperselisihkan oleh Termohon (seperti Termohon egois, Termohon menganiaya Pemohon), hal tersebut tidak dipertimbangkan lagi, karena mencari penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada kedua belah pihak dan kepada anak keturunan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum

hlm. 18 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 2 untuk diizinkan mengikrarkan talak atas Termohon telah cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Termohon semula sekarang dalam perkara rekonvensi disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon semula sekarang dalam perkara rekonvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :

1. Nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat rekonvensi selama 8 bulan, sejak November 2015 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau jumlah seluruhnya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

hlm. 19 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
3. Jaminan untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya pada dasarnya menolak gugatan Penggugat rekonvensi, dengan alasan penghasilan Tergugat rekonvensi tidak mencukupi, sedangkan Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi adalah apakah patut dan sah menurut hukum Tergugat rekonvensi dituntut untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan biaya / jaminan 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasar dari pokok sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang menurut Penggugat rekonvensi selama berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya terhitung sejak bulan November 2015 Tergugat rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi, sedangkan Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut dengan alasan bahwa selama berpisah tempat, Tergugat rekonvensi tetap memberikan nafkah tetapi Penggugat rekonvensi menolak tidak mau menerimanya. Oleh karena dalil Tergugat rekonvensi tersebut dibantah oleh Penggugat rekonvensi maka Tergugat rekonvensi patut dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat rekonvensi xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, dalam keterangannya di bawah sumpah disimpulkan bahwa kedua saksi tersebut tidak satupun yang mengetahui bahwa sejak berpisah tempat tinggal terhitung bulan November 2015 Tergugat rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi oleh karena itu pengakuan Tergugat rekonvensi bahwa ia tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi dianggap tidak terbukti, karena itu tuntutan Penggugat rekonvensi menyangkut nafkah lampau patut dipertimbangkan;

hlm. 20 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi terbukti telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi selama berpisah tempat tinggal sejak November 2015 hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya, maka menurut Majelis Hakim nafkah yang belum dibayar menjadi hutang. Hal ini sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Muhadzab Juz II halaman 17 yang artinya *"Jika suami tidak memberikannya nafkah hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang dengan melewati suatu masa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, terbukti Tergugat rekonsensi pada bulan Juli 2016 telah menerima gaji sejumlah Rp.5.316.100,- dan demikian pula bukti surat P3, terbukti Tergugat rekonsensi mempunyai tabungan di Bank Sultra yang posisi terakhir tanggal 15 Juli 2016 berjumlah Rp.13.239.369,-

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat rekonsensi tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah lampau sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dianggap tidak memberatkan bagi Tergugat rekonsensi karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi menyangkut nafkah iddah sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya selama istri tersebut tidak nusyuz. Oleh karena istri (Penggugat rekonsensi) tidak terbukti telah berbuat nusyuz maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonsensi wajib untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat rekonsensi sesuai bukti surat P2 dan P3 sebagaimana tersebut di atas, maka nafkah iddah yang pantas sesuai kemampuan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena itu Tergugat rekonsensi dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

hlm. 21 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi menyangkut biaya/jaminan untuk 3 (tiga) orang anaknya (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx) sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, tuntutan tersebut ditolak oleh Tergugat rekonvensi dengan alasan bahwa ketiga orang anaknya sudah berumur di atas 22 tahun, sudah dewasa dan semuanya telah mempunyai pekerjaan tetap, pengakuan Tergugat rekonvensi tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah berumur di atas 22 tahun dan telah mempunyai pekerjaan tetap, maka tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai biaya/jaminan untuk 3 orang anaknya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 477/K/Sip.1976 tanggal 2 November 1976, yang menetapkan kewajiban ayah memberi nafkah anak dari hasil perkawinan yang putus/cerai adalah 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasar dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara cerai talak, maka terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka hak nafkah lampau dan nafkah iddah untuk istri yang telah ditetapkan, wajib diserahkan kepada istri pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang, karena talak disatu sisi dan nafkah lampau dan nafkah iddah pada sisi yang lain merupakan satu paket keseimbangan dan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan permohonan konvensi maka seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

hlm. 22 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxx) untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu Kota Kendari tempat tinggal Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan jutaan rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Memerintahkan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi menyerahkan nafkah lampau dan nafkah iddah kepada Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi pada saat setelah Pemohon konvensi/Tergugat

hlm. 23 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang;

2. Menghukum kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh kami Drs.Muh.Husain Shaleh, S.H.,M.H.,sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.,M.H. dan Drs.M. Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rahmading,M.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra.Hj.St.Mawaidah, S.H.,M.H.

Drs.Muh.Husain Shaleh,S.H.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs.M.Darwis Salam, S.H.

Panitera

ttd

Drs. Rahmading,M.H

hlm. 24 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses/ATK.	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 260.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Putusan ini disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H

hlm. 25 dari 25 halaman, Putusan No.0370/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)